



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

WAHYUZAR ADRIAN, Lahir di Tanjung Pura, tanggal 16 November 1989,
Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jln Tj Pura Dusun I Kel. Batu Melenggan Kec.
Hinai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak dari Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Medan pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa anak dari Pemohon anak ke-satu dari pasangan suami isteri Wahyuzar Adrian dan Ade Nurmayanti yang melangsungkan pernikahan di Bilah Hilir tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa anak dari Pemohon yang bernama Muhammad Khalid As Saddiq telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat No. 1205-LU-17112020-0003 tertanggal 17 November 2020
- Bahwa karena anak dari Pemohon Muhammad Khalid As Saddiq tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti / dirubah;
- Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak dari Pemohon tersebut dari nama Muhammad Khalid As

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.



Saddiq menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;

- Bahwa pergantian / atau perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan di panggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Muhammad Al Rasyid Adrian;
- Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki / Mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi di sarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Khalid As Saddiq menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Khalid As Saddiq menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian pada akta kelahiran No. 1205-LU-17112020-0003 tertanggal 17 November 2020.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1205101611890004 atas nama Wahyuzar Adrian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutikapan Akta Nikah Nomor : 0023/023/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205101407200001, tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat diberi tanda (Bukti P-3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1205-LU-17112020-0003 tanggal 17 November 2020, atas nama Muhammad Khalid Ad Saddiq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat diberi tanda (bukti P4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi FUZI ANNISA ZHAM ZHAM:

- Bahwa nama Pemohon adalah Wahyuzar Adrian;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Ade Nurmayanti;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama adalah Muhammad Khalid As Saddiq sedangkan anaknya yang kedua Saksi belum mengetahuinya karena anak Pemohon baru saja dilahirkan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memang sudah sepakat untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Istri Pemohon saat ini masih berada di rumah sakit dikarenakan baru Saksi melakukan proses persalinan anak kedua Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon diganti menjadi Muhammad Rasyid Adrian;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan anak Pemohon sebelumnya sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon sering sakit demam dan sampai saat ini anak Pemohon belum bisa berbicara dengan lancar hanya sedikit;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 4 (empat) tahun saat ini;

2. Saksi MUHAMMAD HAGIZUN NAWAWI:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah / mengganti nama anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istri Pemohon adalah Ade Nurmayanti;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Muhammad Khalid As Saddiq dan akan diganti menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa anak Pemohon sebelumnya sering sakit-sakitan namun setelah Pemohon mencoba menanti nama panggilan anak Pemohon dengan sebutan Rasyid anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon dan istrinya akur hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama FUZI ANNISA ZHAM ZHAM dan MUHAMMAD HAGIZUN NAWAWI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1205101611890004, yang saat ini bertempat tinggal di Jln Tj Pura Dusun I Kel. Batu Melenggan Kec. Hinai Kabupaten Langkat (*Vide bukti P-1*);
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Ade Nurmayanti, (*Vide bukti P-2 serta keterangan Saksi-Saksi*);
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak Pertama Pemohon yang bernama Muhammad Khalid As Saddiq yang saat ini berusia 4 (empat) tahun sering sakit-sakitan dan Pemohon dengan istrinya ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian, karena semenjak Pemohon dan istrinya panggil dengan sebutan nama Rasyid anak Pemohon dengan istrinya tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jln Tj Pura Dusun I Kel. Batu Melenggan Kec. Hinai Kabupaten Langkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan mengganti ataupun merubah nama anak Pemohon dan tersebut dari semula anak pemohon Muhammad Khalid As Saddiq menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian dikarenakan sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah namanya diganti menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian, anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun mengganti

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran di Kantor yang mengeluarkan akta tersebut yaitu, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1205-LU-17112020-0003, tercatat nama Anak Pemohon adalah Muhammad Khalid As Saddiq dirubah/diganti menjadi nama anak Pemohon adalah Muhammad Al Rasyid Adrian sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk dikabulkan, karena hal dimaksud adalah merupakan bentuk pemenuhan prinsip "tertib administrasi kependudukan" namun petitum dimaksud dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga dipertimbangkan sebagai berikut *konsekwensi yuridis* dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Khalid As Saddiq menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Khalid As Saddiq menjadi Muhammad Al Rasyid Adrian pada akta kelahiran No. 1205-LU-17112020-0003 tertanggal 17 November 2020;
4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Kurniawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Indra Satria, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Satria, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 40.000

ATK : Rp 50.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)